

**ALLEGATION OF A CRIMINAL ACT OF FALSIFYING AN AUTHENTIC  
DEED AGAINST THE ESTABLISHMENT OF A WAHANA MITRA  
KENCANA COOPERATIVE BASED ON LAW NUMBER 25 IN 1992  
CONCERNING COOPERATIVE ASSOCIATED TO THE CRIMINAL LAW  
CODE**

***LEGAL MEMORANDUM***

Asked To Fulfill The Degree Of Law At The Faculty Of Law Of  
Langlangbuana University Bandung

**Arranged by :**

**RAKA RIZKY PRATAMA**

**Student Identification Number : 41151010140041**

**Special Program : Criminal Law**

**Under the guidance of :**

**DINI RAMDANIA, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2018**

## P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKA RIZKY PRATAMA

N.P.M : 41151010140041

Jenis Penulisan : *LEGAL MEMORANDUM*

Judul : **DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA  
OTENTIK TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI  
WAHANA MITRA KENCANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Raka Rizky Pratama

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang diatur dalam KUH Pidana diantaranya diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana. Perkara yang penulis teliti ini adalah mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Terdapat dua laporan polisi atas perkara ini yakni yang pertama adalah laporan atas nama pelapor Sdr. B. Albertus Sihite mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau Pasal 372 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. Pantur Banjarnahor, dan yang kedua adalah laporan dengan pelapor Sdr. Pantur Banjarnahor mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 atau Pasal 264 ayat 2 dan atau Pasal 311 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. B. Albertus Sihite. Permasalahannya adalah dua orang pendiri dari Koperasi Wahana Mitra Kencana saling menuduh telah melakukan pemalsuan akta otentik dan pihak penyidik belum dapat memutuskan laporan mana yang dapat dilanjutkan dan pihak yang mana lebih meyakinkan untuk dapat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh dua orang pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan pendekatan case study. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada kasus dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pemenuhan Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan Sdr. B. Albertus Sihite diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana, sehingga apabila bukti-buktinya cukup dan terpenuhi maka Sdr. B. Albertus Sihite dapat dituntut dengan Pasal ini. Sementara terhadap Sdr. Pantur Banjarnahor Pasal 264 KUH Pidana ini tidak dapat diterapkan padanya karena perbuatannya diduga tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 264 KUH Pidana. Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin dan dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi atas kasus ini.

## **ABSTRACT**

*Counterfeit Crime Letters are crimes regulated in the Criminal Code including those regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 264 of the Criminal Code. The case of this research is about the alleged crime of falsifying authentic deed against the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. There are two police reports on this case, the first being a report on behalf of the reporter B. Albertus Sihite regarding the alleged criminal act of forgery of authentic deed and / or embezzlement as referred to in Article 266 and or Article 372 of the Criminal Code with the reported person is Pantur Banjarnahor, and the second is a police report with the reporter Pantur Banjarnahor regarding the alleged criminal act of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative as referred to in Article 263 paragraph 2 or Article 264 paragraph 2 and or Article 311 of the Criminal Code with the reported person is B. Albertus Sihite. The problem is that two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative accused each other of falsifying an authentic deed and the investigator had not been able to decide which report could proceed and which party was more convincing to be able to be suspected of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. Therefore it is necessary to further analyze the fulfillment of the element of criminal acts of forgery of authentic deeds allegedly carried out by two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative.*

*The research method used in the writing of this final project is a descriptive qualitative research method which is a study with a case study approach. This study focused intensively on the alleged crime of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. Data for researching this case study were collected from various sources that only apply to the case investigated.*

*The end of the study concluded that the fulfillment of Article 264 of the Criminal Code against action of B. Albertus Sihite allegedly fulfilled the elements in Article 264 of the Criminal Code, so that if the evidence is sufficient and fulfilled, B. Albertus Sihite can be prosecuted under this Article. Whereas for Pantur Banjarnahor, Article 264 of the Criminal Code cannot be applied to him because his actions are allegedly not fulfilling the elements of Article 264 of the Criminal Code. The most disadvantaged party in this case is Budy Syafrudin as the initiator of the establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. With the results of the review, the party most disadvantaged in this case is Budy Syafrudin and can take legal steps by making police oversight of this case.*

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk *legal memorandum* dengan judul **“DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI WAHANA MITRA KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima, juga penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R A.R Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana beserta para Kasubag, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu dan Bapak para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Kakak Evi Selviana, S.H., selaku Kakak penulis yang selalu membantu penulis di dalam penyusunan Tugas Akhir.
12. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Raka Andika Herro, Akbar Mastang, Denda Oktaviana, Muslikin, Kartika Dini kusumawardani, Alvin Wiguna, Rizky Hakiki Buntuan, Suhendar Hardiansyah, Soni Anggriawan Armanda, Ilhami Mugia, Yadi Wijaya. atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materiil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda

penulis, yaitu Bapak Drs.Bambang Kadarusman dan Ibu Dra.Leni Meilani, juga penulis sampaikan kepada Adikku Dania Aprilliana Dewi yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat, dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, hidayah serta petunjuknya kepada kita semua, serta membalas semua amal baik nya, dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penambahan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 31 Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MEMORANDUM HUKUM .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM .....</b>	<b>1</b>
A. KASUS POSISI .....	1
B. PERMASALAHAN HUKUM .....	5
1. Apakah Pasal 264 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap Sdr. B. Albertus Sihite dan atau Sdr. Pantur Banjarnahor ? .....	5
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan ? .....	5
<b>BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN .....</b>	<b>6</b>
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	6
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasia...	7
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN</b>	
<b>AKTA OTENTIK DAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
B. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Beserta	



Unsurnya .....	14
C. Pembentukan Koperasi di Indonesia .....	23
<b>BAB IV PENDAPAT HUKUM .....</b>	<b>27</b>
A. Penerapan Pasal 264 KUH Pidana terhadap Sdr. B. Albertus Sihite, S.H. dan atau Sdr. Pantur Banjarnahor dalam kasus dugaan pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana .....	27
B. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Pihak yang Dirugikan Dengan Adanya Pemalsuan Akta Otentik Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana .....	30
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>32</b>
A. Kesimpulan .....	32
B. Rekomendasi .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **MEMORANDUM HUKUM**

**KEPADA : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA BARAT  
Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung 40613**

**PERIHAL : DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK  
TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI WAHANA MITRA  
KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**TANGGAL : 23 AGUSTUS 2018**